



**P U T U S A N**  
**Nomor 260/Pid.B/2015/PN Tbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- |                       |                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>NURHADI Bin PASIYAN</b>                                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Tuban                                                                          |
| 3. Tanggal Lahir/Umur | : 40 tahun/ 16 Oktober 1975                                                      |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Panggul Desa Punggulrejo RT.04 RW.01<br>Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban |
| 7. A g a m a          | : Islam                                                                          |
| 8. Pekerjaan          | : Swasta                                                                         |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2015

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 260/Pid.B/2015/PN.Tbn tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 260/Pid.B/2015/PN.TBN tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 260/Pid.B/2015/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURHADI Bin PASIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa Nurhadi Bin Pasiyan, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, terdakwa telah melakukan "Penganiayaan" terhadap korban sdr. Sumarni, yang kejadiannya sbb:

- Pada saat itu sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan korban Sumarni di halaman rumah sdr. Karlin, selanjutnya terdakwa memberitahu korban agar ia menasehati anak perempuannya (Sriyani) supaya tidak membuang sampah dan kotoran orang di jalan / samping rumah terdakwa, karena baunya sangat mengganggu.
- Atas perkataan terdakwa tersebut korban Sumarni tidak percaya kalau anaknya berbuat seperti itu, sehingga dengan membeikangi terdakwa dan menepuk pantatnya, korban pergi menuju rumahnya (teras rumah) dan duduk diatas balai / bayang.
- Karena merasa disepelkan dan merasa terhina atas perbuatan korban, selanjutnya terdakwa menghampiri korban yang saat itu sedang duduk diatas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul korban dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepaia sebeiha kanannya, hingga korban mendapat luka benjol dikepaia dan mengalami pusing sebagaimana VER Nomor. 800 / 155 / 411.051.011/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. Esti Widayanto, seiaiku dokter Pemerintah Pada Puskesmas rengel dengan hasil Pemeriksaan : Kepala terdapat

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 260/Pid.B/2015/PN Tbn





haematoma pada kepala sebelah kanan diameter 5 x 8 Cm, dengan Diagnosa . Comocio cerebri dan menjalani Opname di Puskesmas Rengel sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMARNI Binti MUSLIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa telah melakukan '\*Penganiayaan' terhadap saksi
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi di halaman rumah sdr. Karlin, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi agar ia menasehati anak perempuannya (Sriyani) supaya tidak membuang sampah dan kotoran orang di jalan / samping rumah terdakwa, karena baunya sangat mengganggu.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi tidak percaya kalau anaknya berbuat seperti itu, sehingga dengan membeikangi terdakwa dan menepuk pantatnya, saksi pergi menuju rumahnya (teras rumah) dan duduk diatas balai / bayang.
- Bahwa karena merasa disepelkan dan merasa terhina atas perbuatan saksi, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi yang saat itu sedang duduk diatas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepaia sebeiha kanannya,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mendapat luka benjol dikepaia dan mengalami pusing

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. SUNARTO Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban, melihat terdakwa telah melakukan '\*Penganiayaan' terhadap ibu saksi yang bernama SUMARNI
- Bahwa terdakwa menghampiri ibu saksi yang saat itu sedang duduk diatas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul ibu saksi dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepaia sebeiha kanannya



- Bahwa saksi berusaha meleraikan dan mendorong terdakwa agar pergi
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi diopname di Puskesmas Kec. Rengel selama 4 hari

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa telah melakukan '\*Penganiayaan\*' terhadap saksi SUMARNI
- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SUMARNI di halaman rumah sdr. Karlin, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi SUMARNI agar ia menasehati anak perempuannya (Sriyani) supaya tidak membuang sampah dan kotoran orang di jalan / samping rumah terdakwa, karena baunya sangat mengganggu.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi SUMARNI tidak percaya kalau anaknya berbuat seperti itu, sehingga dengan membeikangi terdakwa dan menepuk pantatnya, saksi SUMARNI pergi menuju rumahnya (teras rumah) dan duduk di atas balai / bayang.
- Bahwa karena merasa disepelkan dan merasa terhina atas perbuatan saksi SUMARNI, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUMARNI yang saat itu sedang duduk di atas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepala sebelah kanannya,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI mendapat luka benjol di kepala dan mengalami pusing
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa visum et repertum Nomor. 800 / 155 / 411.051.011/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. Esti Widayanto, selaku dokter Pemerintah Pada Puskesmas Rengel dengan hasil Pemeriksaan : Kepala terdapat hematoma pada kepala sebelah kanan diameter 5 x 8 Cm, dengan Diagnosa . Comocio cerebri dan menjalani Opname di Puskesmas Rengel sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa telah melakukan '\*Penganiayaan\*' terhadap saksi SUMARNI binti MUSLIMAN





- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SUMARNI binti MUSLIMAN di halaman rumah sdr. Karlin, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi SUMARNI agar ia menasehati anak perempuannya (Sriyani) supaya tidak membuang sampah dan kotoran orang di jalan / samping rumah terdakwa, karena baunya sangat mengganggu.
- Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut saksi SUMARNI binti MUSLIMAN tidak percaya kalau anaknya berbuat seperti itu, sehingga dengan membeikangi terdakwa dan menepuk pantatnya, saksi SUMARNI binti MUSLIMAN pergi menuju rumahnya (teras rumah) dan duduk diatas balai / bayang.
- Bahwa benar karena merasa disepelkan dan merasa terhina atas perbuatan saksi SUMARNI binti MUSLIMAN, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUMARNI binti MUSLIMAN yang saat itu sedang duduk diatas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI binti MUSLIMAN dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepaia sebeiha kanannya,
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI binti MUSLIMAN mendapat luka benjol dikepaia dan mengalami pusing sebagaimana visum et repertum Nomor. 800 / 155 / 411.051.011/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. Esti Widayanto, selaku dokter Pemerintah pada Puskesmas Rengel dengan hasil Pemeriksaan : Kepala terdapat haematoma pada kepala sebelah kanan diameter 5 x 8 Cm, dengan Diagnosa . Comocio cerebri dan menjalarti Opname di Puskesmas Rengel sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa NURHADI Bin PASIYAN dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa



sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar pukul 15.30 Wib, bertempat di Dsn. Punggul RT. 05 RW.01 Desa Punggulrejo Kec. Rengel Kab. Tuban, terdakwa telah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi SUMARNI binti MUSLIMAN

- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi SUMARNI binti MUSLIMAN di halaman rumah sdr. Karlin, selanjutnya terdakwa memberitahu saksi SUMARNI binti MUSLIMAN agar ia menasehati anak perempuannya (Sriyani) supaya tidak membuang sampah dan kotoran orang di jalan / samping rumah terdakwa, karena baunya sangat mengganggu.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut saksi SUMARNI binti MUSLIMAN tidak percaya kalau anaknya berbuat seperti itu, sehingga dengan membeikangi terdakwa dan menepuk pantatnya, saksi SUMARNI binti MUSLIMAN pergi menuju rumahnya (teras rumah) dan duduk diatas balai / bayang.
- Bahwa karena merasa disepelkan dan merasa terhina atas perbuatan saksi SUMARNI binti MUSLIMAN, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi SUMARNI yang saat itu sedang duduk diatas bayang, dan dengan posisi sama-sama berdiri berhadapan terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI binti MUSLIMAN dengan tangan kanan yang mengepal mengenai kepala sebelah kanannya,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARNI binti MUSLIMAN mendapat luka benjol dikepala dan mengalami pusing sebagaimana visum et repertum Nomor. 800 / 155 / 411.051.011/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang dibuat oleh dr. Esti Widayanto, selaku dokter Pemerintah Pada Puskesmas rengel dengan hasil Pemeriksaan : Kepala terdapat haematoma pada kepala sebelah kanan diameter 5 x 8 Cm, dengan Diagnosa . Comocio cerebri dan menjalani Opname di Puskesmas Rengel sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara korban dan terdakwa telah saling memaafkan dan membuat surat pernyataan damai

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHADI Bin PASIYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015, oleh WENDRA RAIS, SH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA, SH. dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WASIS SUDIBYO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh LUKMAN HAKIM TUASIKAL, SH,.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Hakim Ketua,

WENDRA RAIS, S.H.

Panitera Pengganti,

WASIS SUDIBYO, SH